

**PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT ADAT KAJANG  
PASCA PENETAPAN HUTAN ADAT KAJANG  
DI KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

*SOCIAL CHANGE OF THE KAJANG INDIGENOUS PEOPLES AFTER  
THE DETERMINATION OF THE KAJANG CUSTOMARY FOREST IN  
BULUKUMBA REGENCY, SOUTH SULAWESI PROVINCE*

**NURMALA**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KEHUTANAN  
FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT ADAT KAJANG  
PASCA PENETAPAN HUTAN ADAT KAJANG  
DI KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister**

**Program Studi  
Magister Ilmu Kehutanan**

**Disusun dan diajukan oleh**

**NURMALA**

**Kepada**

**PROGRAM MAGISTER ILMU KEHUTANAN  
FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

# TESIS

## PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT ADAT KAJANG PASCA PENETAPAN HUTAN ADAT KAJANG DI KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh

**NURMALA**

Nomor Pokok M012182007

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 9 April 2022

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Menyetujui**

**Komisi Penasihat**



Prof. Dr. Ir. Muhammad Dassir, M.Si  
Ketua



Prof. Dr. Supratman, S.Hut., M.P.  
Anggota

Ketua Program Studi S2  
Ilmu Kehutanan



Mukrimin, S.Hut., MP., Ph.D.

Dekan Fakultas Kehutanan



Dr. A. Mujetahid M., S.Hut., M.P.

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : NURMALA  
NIM : M012182007  
Program Studi : Magister Ilmu Kehutanan

Menyatakan dengan ini sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, April 2022

Yang Menyatakan

  
NURMALA

## PRAKATA



Puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT serta sholawat dan salam senantiasa diucapkan kepada panutan kami, Rasulullah Muhammad Shallallahu'alaihi wa Sallam, atas berkat dan rahmat dari Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul "Perubahan Sosial Masyarakat Adat Kajang Pascapenetapan Hutan Adat Kajang di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan". Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kehutanan pada Fakultas Ilmu Kehutanan, Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini, utamanya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Muhammad Dassir, M.Si, dan Bapak Prof. Dr. Supratman, S.Hut, MP., masing-masing selaku Ketua Penasehat dan Anggota Penasehat, atas segala bimbingan, motivasi, arahan dan waktu yang diberikan kepada penulis selama menyusun tesis.
2. Bapak Dr. Ir. M. Ridwan, MSE., Bapak Prof. Dr. Ir. Iswara Gautama, M.Si., dan Bapak Prof. Dr. Ir. Yusran, S.Hut., M.Si., IPU., masing-masing sebagai anggota tim penguji atas segala masukan saran atas perbaikan tesis ini.
3. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar.

4. Bapak Camat Kajang dan Kepala Desa Tana Toa beserta seluruh staf yang telah berkenan memberi izin dan memfasilitasi penulis selama melakukan penelitian pada kawasan Hutan Adat Ammatoa Kajang.
5. Bapak Andi Buyung Saputra, S.STP., MM., selaku *Labbiriyah* Masyarakat Adat Ammatoa Kajang, serta Drs. H. Mansjur Embas yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi mengenai masyarakat adat Kajang.
6. Seluruh teman, kerabat dan sahabat yang telah banyak membantu memberikan dukungan dan support kepada penulis.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada suami tercinta **Firman, S.Pi., M.Si** dan anak-anakku Zaqi, Aqsa, Alisha dan Zaida atas do'a, kasih sayang dan dorongan semangat serta kedua orangtua Almarhum **Drs H. Abd. Madjid Kallo** dan **Dr. Hj. Nursjam, M.Hum** serta Ibu mertua **St. Hasmah, S.Pd** atas bimbingan dan do'anya. Adik-adikku Rahmawati, Agussalim, Muhammad. Fitrah, Nurjannah dan Abdul Hakim. Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pembaca untuk menyempurnakan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan dunia pendidikan, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat.

Makassar,     Maret 2022

Nurmala

## ABSTRAK

NURMALA. Perubahan Sosial Masyarakat Adat Kajang Pasca Penetapan Hutan Adat Kajang di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan (dibimbing oleh Muhammad Dassir dan Supratman).

Suku Kajang merupakan komunitas masyarakat adat yang hidup harmonis bersama alam dengan prinsip hidup “Kamase mase” (bersahaja) dan teguh pada “Pasang” (pesan) leluhur. “*Pasang*” adalah pedoman hidup masyarakat adat yang bersumber dari *Turiek A’ra’na* (Sang pencipta) yang diturunkan kepada *Tu Mariolo* (orang yang Pertama). Inti “pasang”, menjaga dan meletarikan hutan agar kehidupan lebih baik dan sejahtera. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis jenis “pasang” sebagai pengetahuan lokal dan implementasi konservasi hutan dalam Kawasan Adat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam pada partisipan dan informan kunci terdiri dari; 1) Pemimpin Adat, Ammatoa, 2) Pemangku Adat, 3) Kepala Desa, 4) Lembaga swadaya masyarakat, 5) masyarakat adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan kearifan lokal untuk konservasi dan pengelolaan hutan dimuat beberapa “*pasang*”. “Pasang” sebagai pengetahuan kearifan lokal diimplementasikan dalam bentuk zonasi pengelolaan hutan. Hutan adat dibagi tiga zona; 1) zona inti atau hutan keramat (*borong karamaka atau borong lompoa*); 2) zona penyangga, hutan produksi terbatas (*borong battasayya*), dan 3) zona pemanfaatan (*borong luarayya*). Ketiga zonasi hutan memiliki fungsi dan pemanfaatan berbeda dalam pengawasan Ammatoa. Dari perspektif Talcott Parsons komunitas adat Kajang tetap bertahan disebabkan komunitas tersebut memiliki empat prasyarat imperatif melalui skema AGIL yaitu Adaption Adaptasi, Goal attainment (pencapaian tujuan), Integration (integrasi) dan Latent pattern maintenance (pemeliharaan pola) yang melihat bahwa komunitas tersebut mengalami perubahan sosial yang evolusioner.

Kata Kunci : Suku Kajang,, Hutan Adat, Kearifan Lokal, konservasi hutan, Pasang, skema AGIL

## ABSTRACT

NURMALA. Social Changes of the Kajang Indigenous Peoples After the Determination of the Kajang Customary Forest in Bulukumba Regency, South Sulawesi Province (guided by Muhammad Dassir and Supratman).

The Kajang tribe is a community of indigenous people who live in harmony with nature with the life principle of "*Kamase mase*" (unpretentious) and are firm on the "*Pasang*" (message) of the ancestors. "*Pasang*" is a way of life for indigenous peoples originating from *Turiek A'ra'na* (the creator) which was passed down to *Tu Mariolo* (the first person). The core of "*pasang*", is to maintain and preserve the forest for a better life and more prosperous. The purpose of this research is to analyze the type of "*pasang*" as local knowledge and implementation of forest conservation in the Customary Areas. Data was collected through field observations and in-depth interviews with participants and key informants consisting of; 1) Customary Leaders, *Ammatoa*, 2) Customary Stakeholders, 3) Village Heads, 4) Non-Governmental Organizations, 5) indigenous peoples. The results showed that knowledge of local wisdom for forest conservation and management contained several "*pasang*". "*Pasang*" as Knowledge of local wisdom is implemented in the form of forest management zoning. The customary forest is divided into three zones; 1) core zone or sacred forest (*borong karamaka* or *borong lompoa*); 2) buffer zone, limited production forest (*borong battasayya*), and 3) utilization zone (*borong Luarayya*). The three forest zones have different functions and uses in *Ammatoa* supervision. From the perspective of Talcott Parsons, the Kajang indigenous community survives because the community has four imperative prerequisites through the AGIL scheme, namely Adaptation, Goal attainment, Integration and Latent pattern maintenance, which sees that the community is experiencing evolutionary social change

**KEY WORDS:** kajang indigenous peoples, customary forest, local wisdom, forest conservation, *Pasang*, AGIL scheme

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	ii
PRAKATA.....	iii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
BAB II .....	8
TINJAUAN PUSTAKA .....	8
2.1. Hutan Adat .....	8
2.2. Masyarakat Adat .....	9
2.3. Perubahan Sosial .....	11
2.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Perubahan Sosial .....	15
2.5. Kerangka Konsep Penelitian .....	20
BAB III .....	23
METODOLOGI PENELITIAN.....	23
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	23
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	23
3.3. Teknik Pengumpulan Data .....	24
3.4. Analisis Data .....	29
BAB IV.....	31
HASIL DAN PEMBAHASAN .....	31
4.1 Kondisi Geografis dan Demografi Kawasan Adat Ammatoa .....	31
4.2 Batas Wilayah Hutan Adat Ammatoa Kajang .....	35
4.3 Profil Partisipan sebagai Informan Penelitian .....	36
4.4 Komunitas Adat Ammatoa Kajang .....	37
4.4.1 Struktur Kelembagaan Adat Kajang .....	42
4.4.2 Pasang ri Kajang .....	45
4.4.3 Pranata Sosial “Pasang” dalam Pengelolaan Hutan Adat .....	47

4.5 Pasang ri Kajang tentang Pengelolaan dan Pelestarian Hutan .....	48
4.6 Sistem Zonasi Hutan Adat Kajang .....	53
4.6.1 <i>Borong Karama'</i> sebagai Hutan Zona Inti .....	56
4.6.2 Borong Batasayya sebagai Hutan Zona Penyangga .....	58
4.6.3 Borong Luarayya sebagai Hutan Zona Pemanfaatan .....	60
4.7 Perubahan Sosial Masyarakat Adat Kajang Pasca Penetapan sebagai Hutan Adat .....	61
4.7.1 Pengelolaan Kawasan Hutan Adat berdasarkan Fungsi Adaptasi .....	65
4.7.2 Pengelolaan Kawasan Hutan Adat berdasarkan Fungsi Pencapaian Tujuan .....	69
4.7.3 Pengelolaan Kawasan Hutan Adat berdasarkan Fungsi Integrasi .....	71
4.7.4 Pengelolaan Kawasan Hutan Adat berdasarkan Fungsi Pemeliharaan Pola ( <i>Latensi</i> ) .....	75
4.8 Perubahan Nilai "Pasang" pada Masyarakat Adat Kajang .....	76
BAB V .....	81
KESIMPULAN DAN SARAN .....	81
5.1. Kesimpulan .....	81
5.2. Saran .....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	84
LAMPIRAN .....	88

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Teknik Pengumpulan Data Penelitian .....	30
Tabel 2	Luas Wilayah per Desa / Kelurahan di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.....	31
Tabel 3.	Letak Geografis dan Ketinggian per Desa / Kelurahan di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba .....	32
Tabel 4.	Jumlah Penduduk per Desa / Kelurahan di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.....	33
Tabel 5.	<i>Bentuk-bentuk "Pasang" Adat Kajang Tentang Pelestarian Hutan .....</i>	<i>52</i>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 <i>Kerangka Konsep Penelitian</i> .....	22
Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian.....	24
Gambar 3. <i>Struktur Kelembagaan Adat Ammatoa Kajang</i> .....	45
Gambar 4. Sistem Zonasi Pada Hutan Adat Kajang .....	61
Gambar 5. Batas Kawasan Hutan Tanaman Produksi .....	63

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Hasil Penelitian.....	88
Lampiran 2. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2015 Kabupaten Bulukumba .....	93
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian .....	94

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Program Perhutanan Sosial merupakan program yang diusung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia dengan tujuan untuk menciptakan keharmonisan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan pelestarian hutan (Tomi Ardiansyah, 2017). Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.

Capaian izin luas Perhutanan Sosial sejak pertama kali digelontorkan oleh Pemerintah sejak tahun 2007 hingga tahun 2020 mencapai 4.071.537 ha. Salah satu skema perhutanan sosial melalui pengelolaan Hutan Adat yang dikelola oleh komunitas adat dengan luasan mencapai 578.420 ha. Luasan ini diharapkan bertambah seiring dengan mulai terkuaknya berbagai komunitas adat yang mengelola hutan sebagai sumber penghidupan masyarakat adat.

Hutan adat yang dikelola oleh kelompok masyarakat adat/masyarakat hukum adat merupakan sebuah “oase” ditengah hiruk pikuk pelaksanaan pembangunan yang akhir-akhir ini kurang mempedulikan keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam, disertai derasny arus

modernisasi dan perubahan teknologi yang begitu cepat mengalami difusi di seluruh lapisan masyarakat.

Pengaturan hutan adat di Indonesia telah mengalami beberapa perkembangan, mulai dari tuntutan yang menolak keberadaan dan keberlakuan Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sepanjang kata “negara” yang dihilangkan sehingga berbunyi menjadi “*Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat*” sehingga keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU/2012, kemudian disusul dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Penetapan Hutan Adat oleh Presiden Republik Indonesia terhadap kelompok masyarakat hukum adat yang diberikan hak pengelolaan secara penuh oleh pemerintah pada Desember 2016.

Salah satu komunitas masyarakat adat yang mengelola hutan secara adat dan telah mendapatkan SK Penetapan Hutan Adat yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan terletak di Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, adalah Masyarakat Adat Ammatoa Kajang. Masyarakat adat Kajang yang bermukim di wilayah Kawasan hutan adat terletak tidak jauh dari pusat perekonomian dan pemerintahan ibu kota kabupaten sekitar  $\pm 40$  km dan  $\pm 200$  km dari ibukota Provinsi, namun masyarakat adat Kajang masih mempertahankan pola hidup dalam mengelola kawasan hutan adat tempat mereka bermukim dan menjaga hutan dan seluruh sumberdaya alam yang terdapat didalamnya secara lestari. Hal ini disebabkan mereka menerapkan hukum adatnya dengan ketat, yaitu melalui ajaran “Pasang ri Kajang” sebagai aturan adat yang

mengatur seluruh tatanan sosial dalam kehidupan mereka termasuk dalam mengelola hutan yang mereka huni yang diwariskan secara turun temurun oleh para leluhur mereka.

Tidak bisa dipungkiri bahwa hutan sebagai salah satu sumberdaya alam memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan sistem lingkungan di bumi ini dan sudah selayaknya untuk dijaga dan dipertahankan kelestariannya. Masyarakat Adat Kajang dipimpin oleh pemimpin adat sekaligus sebagai pemimpin spiritual yang disebut dengan "Ammatoa" yang dipilih secara adat. Prinsip hidup dalam kehidupan keseharian yang dilaksanakan oleh MHA Kajang sesuai ajaran "Pasang" yaitu *Tallasa Kamase-mase* yang berarti hidup dalam kesederhanaan, dan dampak positif dari prinsip tersebut bahwa komunitas mereka mampu mempertahankan kelestarian hutan dan alam lingkungan sekitarnya. (Andi Rahmat Hidayat, dkk. 2015).

Pasang sebagai informasi dari leluhur, yang diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi, memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai hakikat dari hidup dan kehidupan, baik di dunia maupun di hari kemudian. Oleh karena itu, *Pasang* mencakup hal-hal mengenai cara mereka hidup dalam bermasyarakat dan berkebudayaan. *Pasang* mengandung makna aturan, fatwa, nasihat, tuntunan, peringatan dan pengingat serta sanksi bagi masyarakat adat Ammatoa Kajang. *Pasang ri Kajang* merupakan keseluruhan pengetahuan mengenai aspek-aspek kehidupan, baik yang bersifat kepentingan duniawi, maupun yang bersifat ukhrawi, termasuk juga di dalamnya mengenai mitos, legenda dan silsilah.

Bagi masyarakat Ammatoa, Pasang adalah sistem pengetahuan yang tidak hanya mendapat pengakuan dari masyarakatnya tetapi juga dari masyarakat luar (Hijjang, 2014a).

Kearifan lokal yang menjadi dasar relasi antara masyarakat adat Ammatoa Kajang dengan alam/hutan inilah yang menjadi penentu hutan di sekitar mereka tetap lestari. Kehidupan yang harmonis antara masyarakat adat dengan lingkungannya disebabkan oleh nilai dan norma adat dalam ajaran *pasang* sangat dijunjung tinggi. Masyarakat Kajang yang tinggal dalam kawasan hutan adat atau kajang dalam, biasa disebut *illalang embayya* sebagai tempat orang-orang yang hidup dalam kesederhanaan (*kamase-masea*) sedangkan masyarakat yang bermukim di luar Kawasan hutan adat atau Kajang luar disebut dengan *ipantarang embayya* yang mulai mengikuti pola hidup masyarakat modern dan tidak lagi sepenuhnya menerapkan pola hidup sesuai nilai-nilai budaya leluhurnya.

Dalam tatanan hidup masyarakat adat Kajang menjunjung tinggi Pasang sebagai pedoman yang mengatur seluruh sendi kehidupan dan bersifat universal. Menjaga dan mengamalkan Pasang dalam kebersamaan serta prinsip hidup *Kamase-mase* yang dianut oleh masyarakat adat dalam mengelola alam secara tidak berlebihan. Isi dalam Pasang ri Kajang terkait pengelolaan hutan antara lain : “ *Boronga Apparieki Katallasang*” (hutan mendatangkan sumber kehidupan); “*Boronga Akkatuoi timbusu*” (hutan menjaga ketersediaan sumber air); *Boronga Appambani-i bosu*” (hutan mendatangkan hujan); dan *Boronga Appandingingi*

*Pa'rasangang*" (hutan menyejukkan lingkungan), yang senantiasa di turunkan dari generasi ke generasi, tidak dapat diubah dan pantang untuk dilanggar. (Tika Z dkk, 2015)

Perubahan sosial, pada masyarakat *ilalang embayya* memiliki tantangan tersendiri, bukan hanya akan memberi pengaruh langsung pada individu masyarakat adat namun bisa menjadi titik tolak untuk perubahan kolektif sistem sosial kemasyarakatan. Pada hukum adat kajang, "*Pasang*" dan prinsip "*kamase-mase*" akan menjadi taruhan dan perlindungan akhir dari pengaruh modernisasi, khususnya dalam perspektif pengelolaan hutan adat yang telah memperoleh payung hukum dari negara sebagai hutan adat.

Tingginya arus modernisasi dimana proses perubahan yang terjadi begitu cepat terutama pada ilmu pengetahuan dan teknologi, memberi pengaruh pula pada pola perubahan sosial serta fenomena sosial dalam kawasan hutan adat yang dihuni oleh komunitas adat Ammatoa Kajang yang dikenal tradisional, mistis dan konservatif. Timbul praduga apakah kadar ketaatan terhadap *Pasang* masih tetap dipertahankan hingga saat ini dan belum terkikis oleh berbagai perubahan tersebut.

Perubahan bersifat dinamis dan tidak ada jaminan bahwa masyarakat adat Kajang akan selalu taat pada aturan yang ditetapkan dalam *Pasang* sehingga memberikan dampak keberlanjutan hutan adat Kajang. Hipotesa tersebut mendorong penulis untuk melaksanakan penelitian berjudul "Perubahan Sosial Masyarakat Adat Kajang pasca Penetapan Hutan Adat Kajang di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi

Selatan” dengan tujuan untuk mengetahui berbagai bentuk proses perubahan sosial dan penyebabnya yang terjadi pasca penetapan sebagai hutan adat yang dikelola oleh masyarakat adat Ammatoa Kajang.

Berbeda halnya dengan hasil penelitian dari Azri Jejen (2018) pada masyarakat Kasepuhan Adat Banten Kidul di Kabupaten Sukabumi, menggambarkan perubahan budaya yang terjadi diawali dengan masuknya berbagai fasilitas umum di daerah tersebut yang mengakibatkan masyarakat adat semakin giat berinteraksi dengan budaya luar yang masuk. Dampaknya, menyebabkan warisan budaya berupa tradisi leluhurnya mulai ditinggalkan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Terjadinya perubahan di zaman globalisasi saat ini yang terjadi melalui berbagai proses di seluruh lapisan masyarakat, hal tersebut menimbulkan kekhawatiran yang akan berdampak pada perubahan kondisi lingkungan dan sumberdaya hutan, terutama pada hutan yang dikelola oleh komunitas adat. Oleh karena itu perlu upaya untuk mengkaji dan menganalisis eksisting hutan adat tersebut terutama hutan adat yang dikelola oleh komunitas adat di Kajang terkait implementasi ketaatan terhadap Pasang. Dengan demikian, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana jenis Pasang yang berhubungan dengan pengelolaan hutan adat?

- b. Bagaimana implementasi dan ketaatan masyarakat adat Ammatoa Kajang terhadap “Pasang” terkait pengelolaan hutan pasca penetapan sebagai hutan adat?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis jenis Pasang yang berhubungan dengan pengelolaan hutan adat;
- b. Menganalisis perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat adat Kajang pasca penetapan sebagai hutan adat dengan perspektif Talcott Parsons

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk:

- a. Memberikan gambaran mengenai perubahan sosial dengan perspektif Talcott Parsons yang terjadi pada Masyarakat Adat Ammatoa Kajang terkait implementasi “*Pasang*” dalam pengelolaan hutan adat.
- b. Memberikan rekomendasi pada para pihak terkait dalam bentuk kebijakan publik sebagai upaya konservasi dan memahami komunitas adat serta mempertahankan keberadaan hutan adat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Hutan Adat**

Hutan adat adalah kawasan hutan yang berada di dalam wilayah adat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus kehidupan komunitas adat penghuninya. Pada umumnya komunitas-komunitas masyarakat adat penghuni hutan di Indonesia memandang bahwa manusia adalah bagian dari alam yang harus saling memelihara dan menjaga keseimbangan dan harmoni (Nababan, 2008, dalam (Mulyadi, 2013)).

Hutan Adat menurut Undang-undang Kehutanan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 pasal 1 ayat (6) yang awalnya berbunyi:

“Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”

Isi dalam Pasal tersebut digugat oleh pihak pemerhati atas keberadaan masyarakat adat, agar hak pengelolaan hutan adat dikembalikan sepenuhnya kepada masyarakat adat. Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya Mahkamah (MK) pada tahun 2012 memenangkan gugatan *Judicial Review* terhadap Undang-undang Kehutanan yang termaktub dalam putusan MK nomor 35/PUU-X/2012 sehingga bunyi dalam Pasal 1 ayat (6) berubah menjadi:

“Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”

Setelah perubahan status tersebut, oleh Pemerintah Daerah setempat menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang. Pasca terbitnya Putusan MK dan Perda tersebut diharapkan para *Stakeholder* terutama para pengambil kebijakan melaksanakan tugas untuk turut serta dalam memberikan kewenangan bagi masyarakat hukum adat dalam menjalankan keberlangsungan hidup mereka (Sari & Fu'adah, 2014).

## **2.2. Masyarakat Adat**

Masyarakat adat didefinisikan sebagai komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun temurun yang hidup di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas (Agung S, 2017:19).

Stavenhagen (1994: 9) dalam Agung, S. (2017: 18) menyebutkan bahwa masyarakat adat adalah keturunan dari orang yang telah menghuni sebuah wilayah tertentu, sebelum wilayah itu diserang, ditaklukkan atau dijajah oleh kekuatan asing atau masyarakat lain.

Masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat seperti yang dikemukakan oleh (Hafid, 2013a) dalam buku *Ammatoa*.

Lembaga pemerhati masyarakat adat, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengidentifikasi ada 4 (empat) warisan leluhur sebagai unsur pembeda masyarakat adat dengan masyarakat lainnya yaitu:

- a. **Kelompok orang dengan identitas budaya yang sama;** yakni kesamaan dalam bahasa, spiritual, nilai-nilai, sikap dan perilaku yang membedakan kelompok sosial yang satu dengan yang lainnya;
- b. **Sistem nilai dan pengetahuan;** sering disebut kearifan tradisional, bukan semata-mata untuk dilestarikan, tetapi juga untuk diperkaya atau dikembangkan sesuai dengan kebutuhan hidup berkelanjutan;
- c. **Wilayah hidup:** tanah, hutan, laut dan sumberdaya alam (SDA) didalamnya bukan semata-mata barang produksi (ekonomi) tetapi juga menyangkut lingkungan hidup yang harus dijaga kelestariaannya;
- d. **Aturan-aturan dan tata kepengurusan** (pemerintahan) hidup bersama (sosial); ditandai dengan terdapatnya Lembaga adat dan hukum adat untuk mengatur dan mengurus diri sendiri sebagai suatu kelompok sosial, budaya, ekonomi dan politik (AMAN, 2011) dalam (Agung S, 2017:19)

Dari defenisi diatas, bahwa masyarakat hukum adat (MHA) Ammatoa Kajang sebagai objek penelitian memiliki ciri dan ketentuan yang telah dikemukakan, MHA Ammatoa kajang memiliki wilayah kelola dan aturan adat tertentu yang dikenal sebagai "*Pasang ri Kajang*" yang berlaku dalam wilayah tersebut. Selain itu, aturan adat tersebut berlaku dan wajib diikuti oleh siapapun yang masuk dalam wilayah tersebut.

Pengertian masyarakat adat tidak dapat dilepaskan dari pengertian masyarakat hukum adat. Menurut (Mulyadi, 2013) bahwa: "Masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya, bentuk hukum kekeluargaannya (*patrilineal, matrilineal, atau bilateral*) mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri; komunal, dimana gotong royong, tolong menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan yang besar.

### **2.3. Perubahan Sosial**

Perubahan sosial adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan tersebut. Setiap masyarakat selama hidup pasti mengalami perubahan. Perubahan bagi masyarakat yang bersangkutan maupun bagi orang luar yang menelaahnya, dapat berupa perubahan-perubahan yang tidak menarik dalam arti kurang mencolok. Pitirim A. Sorokin yang dikutip oleh (Soekanto, 2013:263) berpendapat

bahwa segenap usaha untuk mengemukakan adanya suatu kecenderungan yang tertentu dan tetap dalam perubahan-perubahan sosial tidak akan berhasil baik.

Secara umum perubahan sosial dapat diartikan suatu proses pergeseran atau berubahnya struktur/tatanan didalam masyarakat, meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupn yang lebih bermartabat. Perubahan yang terjadi didalam masyarakat itu dikatakan berkaitan dengan hal yang kompleks. Tentang perubahan sosial ini beberapa sosiolog memberikan beberapa definisi perubahan sosial, yaitu sebagai berikut:

- a. William F. Ogburn mengemukakan bahwa “ruang lingkup perubahan-perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang materil maupun immaterial, yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial.
- b. Kingsley Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.
- c. Maclver mengatakan perubahan-perubahan sosial merupakan sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial.
- d. JL.Gillin dan JP.Gillin mengatakan perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Samuel Koenig

mengatakan bahwa perubahan sosial menunjukkan pada modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia.

- e. Selo Soemardjan mengatakan segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat

Menurut Wilbert E. Moore, mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan penting dari "struktur sosial" dan yang dimaksud dengan struktur sosial adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial. Moore memasukkan kedalam definisi perubahan-perubahan sosial berbagai ekspresi mengenai struktur seperti norma, nilai dan fenomena kultur. Perubahan sosial didefinisikan sebagai variasi atau modifikasi dalam setiap aspek sosial, pola sosial, dan bentuk-bentuk sosial, serta setiap modifikasi pola antarhubungan yang mapan dan standar perilaku. (de la Sablonnière, 2017; Firth, 1954; Kolankiewicz, 1996). Wilbert Moore seperti yang dikutip oleh Robert H. Lauer (1993) dalam bukunya yang berjudul perspektif tentang perubahan sosial, mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan penting dari struktur sosial, dan yang dimaksud dengan struktur sosial adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial.

Selanjutnya (Bungin & Burhan, 2009) mengemukakan perubahan sosial adalah proses sosial yang dialami anggota masyarakat serta semua unsur-unsur budaya dan sistem-sistem sosial, dimana semua tingkat kehidupan masyarakat secara sukarela atau dipengaruhi oleh unsur-unsur eksternal meninggalkan pola-pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial

lama kemudian menyesuaikan diri atau menggunakan pola-pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial baru.

Suatu perubahan sangat ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Dengan perubahan yang terjadi dengan cara, baik perubahan secara lambat maupun perubahan secara cepat sesuai dengan ruang dan waktu serta tergantung pada kebutuhan serta tingkat pertumbuhan masyarakat tersebut. Kehidupan manusia dari tahap ketahap hidup lainnya, karena itu perubahan sebagai proses yang dapat menunjukkan perubahan sosial dan perubahan kebudayaan atau pada satu tuntutan proses. Setiap masyarakat manusia selama hidup pasti sangat banyak mengalami perubahan dari perubahan berpakaian, teknologi, pendidikan dan lainnya. (Ningsih, 2017)

Kehidupan manusia itu adalah proses dari satu tahap hidup ke tahap lain, karena perubahan sebagai proses dapat menunjukkan proses perubahan sosial dan perubahan budaya, atau berlaku kedua-duanya. Sementara perubahan sebagai proses, tanpa membicarakan terlebih dahulu macam dan arah proses itu dengan singkat perubahan dapat menyatukan pelbagai dalam kehidupan manusia. Proses dalam makna sosial pada hakekatnya adalah perjalanan kehidupan suatu masyarakat yang dibahas oleh dinamikanya, baik mengikuti evolusi biologis dalam daur hidup, maupun perubahan tingkah lakunya. Di mana-mana yang dirasakan, yang merupakan proses sosial sebagai proses adalah suatu kenyataan, pada realitas yang dibuktikan oleh peristiwa, antara lain seperti depersonalisasi, frustrasi dan apatis (kelumpuhan mental), yang berkaitan dengan pertentangan dan perbedaan opini tentang norma-norma. Memang

adanya suatu perubahan sosial, yaitu terganggunya keseimbangan (*equilibrium*) di antara kesatuan-sosial di masyarakat, hanya dapat dilihat dengan kejadian-kejadian nyata (*realitas*) (Anonim, 2013) (Ranjabar, 2017)

#### **2.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Perubahan Sosial**

Perubahan yang direncanakan, paling baik dilakukan pada masyarakat yang memang sebelumnya sudah mempunyai keinginan untuk mengadakan perubahan, tetapi tidak mampu melakukannya. Dalam kondisi demikian, masyarakat akan serta merta menerima perubahan yang dilakukan oleh *agent of change* tersebut yang dirasakan sesuai dengan kehendak masyarakat yang bersangkutan. Akan lebih baik lagi apabila sebelum perencanaan dilakukan, *agent of change* terlebih dahulu melakukan pengamatan terhadap masyarakat sasaran perubahan untuk mengetahui kehendak dan harapan mereka, baru kemudian disesuaikan dengan perencanaan yang sudah ada. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat terjadi dalam masyarakat maupun terjadi karena faktor-faktor yang datang dari luar. Berdasarkan hal tersebut maka diperoleh tiga kategori perubahan sosial yaitu:

1. *Immanent Change*; yang merupakan suatu bentuk perubahan sosial yang berasal dari dalam sistem itu sendiri dengan sedikit atau tanpa inisiatif dari luar.
2. *Selective Contact Change*; yaitu outsider secara tidak sadar dan spontan membawa ide-ide baru kepada anggota-anggota daripada suatu sistem sosial.

3. *Directed Contact Change*; yaitu apabila ide-ide baru, atau cara cara baru tersebut dibawa dengan sengaja oleh outsider.

Jika dilihat dari proses perubahan itu sendiri memiliki tahap- tahap tertentu, yang dalam hal ini ada tiga tahap yaitu:

1. *Invention*; yang merupakan proses perubahan dalam masa suatu ide baru diciptakan dan dikembangkan ke dalam masyarakat.
2. *Diffusion*; yang merupakan suatu proses dalam mana ide-ide baru tersebut disampaikan melalui suatu sistem-sistem hubungan sosial tertentu
3. *Consequence*; yang merupakan proses perubahan yang terjadi dalam sistem masyarakat tersebut, sebagai hasil dari adopsi (penerimaan) maupun *rejection* (penolakan) terhadap ide-ide baru.

Tahap-tahap tersebut di atas, sudah tentu menyangkut tanggapan atau sikap dari individu yang terlibat dalam perubahan. Kalau kita melihat secara garis besar, ada yang menerima dan ada yang menolak perubahan tersebut. Terdapat faktor-faktor yang mendorong jalannya perubahan, yaitu:

- 1) Kontak dengan budaya lain
- 2) Sistem pendidikan formal yang maju
- 3) Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju.
- 4) Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang (*deviation*), yang bukan merupakan delik.
- 5) Sistem terbuka lapisan masyarakat (*open stratification*)

- 6) Penduduk yang heterogen
- 7) Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu.
- 8) Orientasi ke masa depan.
- 9) Nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya.

Perubahan Sosial dapat pula terhambat karena adanya beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain.
- 2) Adanya adat atau kebiasaan yang sulit diubah
- 3) Adanya kepentingan yang tertanam kuat (*vested interests*)
- 4) Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat.
- 5) Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan.
- 6) Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis.
- 7) Sikap masyarakat yang sangat tradisional.
- 8) Prasangka terhadap hal-hal baru dan asing.

Masyarakat adat Ammatoa Kajang telah lama hidup dengan cara tradisional sesuai adat dan kebiasaan sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam "*Pasang*", masyarakat yang tinggal dalam Kawasan adat menolak tradisi kehidupan modern dengan segala perubahannya. Namun karena perubahan sosial menurut bentuknya ada yang bergerak secara lambat (*evolusi*) dan adapula yang berubah secara cepat (*revolusi*) dan tidak ada jaminan jika masyarakat adat Ammatoa Kajang tersebut lambat laun akan

berdifusi terhadap perubahan jika kadar ketaatan mereka terhadap implementasi “*Pasang*” masih dapat dipertahankan seperti dahulu.

Talcott Parsons (1937) dalam (Arifin, 2016) mempopulerkan Teori Fungsionalisme Struktural yang mempunyai latar belakang kelahiran dengan mengasumsikan adanya kesamaan antara kehidupan organisme biologis dengan struktur sosial dan berpandangan tentang adanya keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat tersebut. Asumsi dasar dari teori fungsionalisme struktural adalah salah satu paham atau prespektif dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian lainnya. Kemudian perubahan yang terjadi pada satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian lainnya.

Menurut pendapat Weber yang dilatarbelakangi oleh Parsons dalam Bulkis (2012), bahwa masyarakat dapat bersatu padu karena adanya nilai-nilai budaya yang dibagi bersama dan dilembagakan menjadi norma-norma sosial, serta diinternalisasikan menjadi motivasi-motivasi dari kepribadian. Keteraturan dan kestabilan dari suatu sistem akan terjadi oleh karena adanya kultur dan nilai-nilai bersama yang dianut yang merupakan tujuan bersama sehingga apabila terjadi penyimpangan dari nilai bersama maka hal tersebut dianggap akan mengingkari nilai bersama itu. Oleh karena itu kultur dan nilai bersama merupakan pemufakatan (konsensus) dari para anggota masyarakatnya.

Perubahan sosial pada masyarakat menurut Parsons adalah seperti halnya pertumbuhan pada makhluk hidup. Setiap masyarakat memiliki sekumpulan subsistem yang berbeda struktur dan fungsinya. Parsons menyampaikan empat fungsi yang harus dimiliki oleh sebuah sistem agar mampu bertahan, keempat persyaratan itu disebutnya AGIL. AGIL adalah singkatan dari *Adaption, Goal, Attainment, Integration*, dan *Latency pattern* yaitu:

- 1) Adaptasi (*adaptation*) Sebuah sistem harus mampu menanggulangi situasi dari luar yang gawat. Sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
- 2) Pencapaian tujuan (*goal attainment*): sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
- 3) Integrasi (*integration*): sebuah sistem harus mengatur antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya
- 4) Pemeliharaan pola (*Latency pattern maintenance*): sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Keempat hal tersebut diatas merupakan prasyarat untuk mencapai keteraturan dan keseimbangan sistem sosial dalam kehidupan suatu masyarakat, jika tidak maka akan terjadi perubahan sosial dalam sistem itu, dan akan berusaha untuk mencapai keseimbangan baru. Sistem sosial

yang memiliki fungsi masing-masing terdapat pada; subsistem perilaku organisme yang dipandang sebagai kemampuan organisme individu dalam proses adaptasi, subsistem kepribadian merupakan orientasi-orientasi pelaku dalam pencapaian tujuan, subsistem sosial dipandang sebagai syarat normatif bagi fungsi integrasi dan subsistem kebudayaan/kultur yang merupakan syarat untuk pertahanan fungsi pemeliharaan pola perilaku.(Bulkis, 2012)

## **2.5. Kerangka Konsep Penelitian**

Sistem sosial dan sistem ekologi membangun hubungan keseimbangan yang harmonis dalam kerangka pengelolaan lingkungan lestari dan berkelanjutan. Hubungan keseimbangan yang harmonis harus senantiasa dibangun dengan kemampuan dua adaptasi, yakni adaptasi ekologi dan adaptasi sosial. Adaptasi sistem sosial diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan fungsional dalam masyarakat. Ini dimaksudkan agar sistem sosial kawasan adat dapat bertahan hidup (*survive*), tumbuh dan berkembang (*develop*), serta harus mampu mengatasi masalah sosial yang timbul.


Masyarakat adat yang mendiami atau mengelola kawasan hutan adat, merupakan suatu sistem sosial. Sistem sosial mengalami dinamika dalam kehidupan masyarakat adat. Berbeda dengan masyarakat lainnya, kawasan adat Ammatoa Kajang hidup dengan falsafah hidup sederhana dan menyatu dengan alam dengan menggunakan prinsip "*Tallasa kamase-mase*". Masyarakat adat sangat menghargai leluhur dan berpegang teguh

pada prinsip “*pasang*” pesan-pesan leluhur dalam tutur lisan dari generasi ke generasi (Surtikanti et al., 2017a; Syarif, 2018).

Selain masyarakat adat, terdapat kawasan hutan adat yang di tetapkan oleh pemerintah sebagai warisan alam dari generasi ke generasi. Hutan adat yang didiami oleh masyarakat adat Ammatoa Kajang merupakan suatu sistem ekologi, yang didalamnya terdapat fungsi-fungsi ekologi yang merupakan penyangga penghidupan masyarakat adat Kajang.

Dalam konteks ini, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat adat yang dilakukan melalui sebuah proses, dimana semua usaha prakarsa (inisiatif lokal) masyarakat digabungkan dengan usaha-usaha pemerintah setempat guna meningkatkan kondisi masyarakat di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, kultural, lingkungan dan ketersediaan sumberdaya alam hutan adat yang diintegrasikan kedalam kehidupan mereka, serta pemberian kesempatan yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara penuh pada ketersediaan dan kelestarian sumberdaya alam yang berdampak pada tingkat kesejahteraan mereka, serta dampak terhadap lingkungan secara global.

Pola pemikiran tersebut dituangkan peneliti dalam kerangka konsep penelitian yang dijabarkan dalam diagram berikut:



Gambar 1 Kerangka Konsep Penelitian